

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan lahir batin untuk suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Pernikahan bukanlah suatu perkara yang mudah untuk menjadi seorang suami istri sebelumnya harus memiliki pengetahuan yang cukup matang mengenai nilai, norma dan moral yang benar. Suami dan istri harus memiliki mental dan keimanan yang kuat dalam menghadapi ujian dan rintangan serta tantangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Pasangan suami istri yang pada awalnya merasa siap menjalani suatu ikatan pernikahan, namun ditengah jalan mereka goyah dalam menghadapi sedikit ujian, mereka kurang tidak kuat mental dalam mencapai tujuan yang di cita-citakan sebelumnya, dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bahagia, damai, tentram dan rukun. Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan hamper putus, hubungan kasih sayang yang tidak lagi harmonis, dan pada akhirnya akhirnya menyerah, pasrah dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian dalam rumah rumah tangga yang diimpikan berubah

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013).*

menjadi pertikaian dan pertengkarannya, rumah tangga yang impikan seperti surga, bagaikan istana yang bahagia berubah bagaikan penjara dan neraka.²

Dalam Undang-Undang tentang perkawinan Pasal 1 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir merupakan suatu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang, yang mana hubungan tersebut mengikat kedua belah pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin adalah hubungan yang tidak formal yang dibentuk dari kemauan kedua belah pihak yang sungguh-sungguh, dan hanya mengikat kedua belah pihak saja.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pada pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan qhalidzan* yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah kepada Allah. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam setiap perkawinan semua orang menginginkan kehidupan rumah tangga yang rukun, bahagia, tentram dan juga sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya tujuan yang begitu mulia tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai rencana dan juga tidak

² Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Adat*(Bandung:PT Cipta Aditya Bakti 1990).

³ Lia Kurniati, "Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 2, 2016. Hlm. 3.

semua orang dapat membina dan membangun suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut sehingga mengakibatkan runtuhnya rumah tangga atau disebut perceraian.

Pasal 38 dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, suatu hubungan perkawinan dapat putus disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgensi atau mendesak dalam kehidupan manusia. Perceraian adalah bagian yang tidak bisa di pisahkan dari perkawinan, tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh apabila tidak ada lagi kata sepakat searah dan setuju antara suami dan istri serta tujuan bersama dari perkawinan tidak dapat lagi dicapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali adanya alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁴ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

⁴ P.N.HLM.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007,Hlm.53.

alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁵

Sebelum pengaturan Undang-Undang Dasar Perkawinan, peraturan dasar adat sudah terlebih dahulu memiliki sistem tersendiri dalam mengatur perkawinan dan juga perceraian. Menurut Nani Soewondo, peraturan adat Indonesia biasanya mengingat kepala standar untuk terpisah dari prosedur dan mereka mungkin memberikan persetujuan bila ada alasan yang asli.⁶

Lembaga hukum adat pun telah memiliki mekanisme perceraian. Menurut Nani Soewondo, hukum adat Indonesia biasanya menyertakan kepala adat dalam proses perceraian dan mereka hanya memberikan izin ketika ada alasan yang nyata. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses perceraian yaitu seperti syarat administrasi, prosedur pelaksanaannya, dan mekanismenya. Perceraian dikatakan sah secara hukum ketika dilakukan melalui pengadilan, yaitu pengadilan Agama untuk pasangan muslim dan Pengadilan Negeri untuk pasangan non-muslim. Namun, dalam perceraian antara pasangan muslim dan non-muslim terdapat perbedaan syarat dan ketentuan.

Dalam Pasal 114 KHI menetapkan bahwa putusannya suatu perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal 115 KHI menyatakan, bahwa perceraian hanya dapat

⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 231.

⁶ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Masyarakat*, Timun Mas, Jakarta, 1995, Hlm. 68

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan.⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas dapat diketahui bahwasanya perceraian dapat dikatakan sah harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasan yang menjadi sebab perceraian. walaupun tata cara proses perceraian telah diatur dalam undang-undang di indonesia, akan tetapi masih terdapat di berbagai daerah dimana masyarakatnya masih belum mengikuti aturan yang telah ditetapkan tersebut, yang mana terdapat masyarakat yang masih mengikuti kebiasaan mereka dengan masih terdapat kasus perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan sehingga mereka tidak mendapatkan akta perceraian yang sah dari pengadilan. Mereka melakukan perceraian diluar sidang pengadilan, yaitu melakukan di hadapan kepala desa setempat, atau di hadapan

⁷ Kompilasi Hukum Islam(KHI), Pasal 114 dan Pasal 115.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 14 Dan Pasal 18.

masyarakat atau tetangga sebelah sebagai saksi, sebagaimana yang terjadi di Desa Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Desa Sungai Indah adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Ramban Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Nama Desa Sungai Dua Indah diambil dari letak atau lokasi Desa yang diapit oleh dua buah sungai, oleh karena itu dinamakan Desa Sungai Dua Indah.

Roda pemerintahan saat ini dipimpin oleh kepala desa yaitu ibu Umi Kalsum. Masyarakat sungai indah merupakan masyarakat asli melayu, namun ada juga suku pendatang yang merantau di daerah tersebut seperti suku jawa dan minang.

Wilayah Desa Sungai Dua Indah adalah 2.537 Km dimana merupakan daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yaitu untuk perkebunan Karet dan sawit serta lahan tidur dan untuk Perumahan masyarakat desa. Iklim Desa Sungai Dua Indah sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian. Jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan terdekat ± 3 km dengan lama jarak tempuh ke Ibu kota kecamatan ± 10 menit. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten ± 14 km dengan lama jarak ditempuh ke ibu kota kabupaten ± 30 menit.

Jumlah penduduk Desa Sungai Dua Indah sekitar 1970 jiwa yang terdiri dari beberapa suku yaitu suku melayu, jawa, minang, dan suku mandailing. Mata

pencarian masyarakat secara umum adalah sebagai petani dan pekebun, namun sebahagian juga ada sebagai pedang, pns, peternak dan wiraswasta.

Banyaknya pelaku perceraian diluar pengadilan menyerahkan permasalahan perceraian cukup kepada Kepala Desa saja, padahal ini belum di sahkan oleh pengadilan secara negara, peran kepala desa atau pemerintahan setempat hanya sebagai mediator dan pihak pemutus saja atau dengan kata lain perceraian tersebut sudah diketahui orang banyak sehingga mereka tidak lagi tinggal bersama. Pasangan suami-istri yang sudah bercerai yang di ketahui oleh pihak keluarganya saja atau secara kekeluargaan di rumah dan disaksikan oleh keluarga mereka saja juga belum dianggap sah menurut undang-undang atau secara kenegaraan sebelum mengajukan permohonan kepada pengadilan, akan tetapi ada beberapa dari mereka menganggap dengan melaporkan atau menyampaikan secara lisan kepada Kepala Desa perceraian tersebut sudah sah dengan alasan karena kepala Desa merupakan salah satu pejabat yang memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Jika mengajukan ke pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan konflik rumah tangga tersebut mereka mengatakan bahwa membutuhkan waktu yang lama, proses yang panjang, dan biaya yang besar yang harus disiapkan.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan bahwa kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat (beribawa) sehingga diharapkan akan efektif

dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan. Hal ini tidak lepas dari posisi Kepala Desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, perceraian diluar sidang pengadilan masih banyak terjadi dilingkungan pedesaan, dimana mereka memilih cukup dengan menyampaikan secara lisan dihadapan Kepala Desa permasalahan mereka saja dan perceraian tersebut sudah diketahui orang banyak tanpa menyelesaikan di pengadilan agama, sehingga penulis perlu meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang keabsahan dan akibat hukum perceraian tersebut.

Desa Sungai Dua Indah merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, lingkungan masyarakat yang akrab dengan kekeluargaan dan kebersamaan dalam bermasyarakat. Kerukunan dan silaturahmi sesama warga yang masih terjalin erat. Jumlah penduduk yang masih belum padat yang mana sesuai data kependudukan menyatakan bahwa Masyarakat Desa Sungai Dua Indah berdasarkan data tahun 2022 berjumlah 312 Kepala Keluarga.¹⁰

Pada kenyataannya masih terdapat kasus perceraian talak tiga di Desa Sungai Dua Indah, meskipun secara keagamaan lingkungan warga Desa Sungai Dua Indah termasuk dalam tingkat pemahaman agama yang tinggi, yang dapat dikatakan warga atau penduduk disana tergolong warga yang taat beragama

⁹ Peraturan Tentang Pemerintah Desa Pasal 26 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹⁰ Berdasarkan Wawancara Pemerintah Desa Sungai Dua Indah, Ansori kaur umum tanggal 04 April 2022

dengan jumlah penduduknya mayoritas beragama islam. Seharusnya dengan pemahaman agama yang tinggi mereka mentaati aturan dan batasan hukum talak tiga tersebut secara aturan islam, akan tetapi pada kenyataannya berbanding terbalik masih terdapat kasus perceraian talak tiga dan masih melakukan rujuk, walaupun sudah jelas jatuh talak sebanyak tiga kali dalam kurun waktu yang berbeda. Hal ini yang mana harusnya tidak boleh lagi melaksanakan rujuk, tanpa mengikuti aturan Agama Islam itu sendiri yaitu pihak perempuan menikah lagi dengan laki-laki lain.

Berdasarkan kasus yang diteliti penulis di Desa Sungai Dua Indah adalah kasus dimana masyarakat yang sudah bercerai sebanyak tiga kali dengan waktu yang berbeda atau disebut dengan perceraian talak tiga di luar pengadilan Agama, tapi dalam hukum islam perceraian yang terjadi pada salah satu masyarakat tersebut sudah sah bercerai, namun masyarakat tersebut masih tinggal dalam satu rumah.

Talak tiga ini terjadi pada salah satu keluarga yang mana seorang suami bernama M dan seorang istri yang bernama MR. Dimana pasangan ini telah melakukan perkawinan namun berjalannya waktu terjadilah permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. sebelum berujung kata cerai atau suami menjatuhkan talak, diantara pasangan ini sering terjadi kesalahpahaman yang berakhir pertengkaran yang tak kunjung usai baik masalah tentang anak, kesulitan ekonomi dan permasalahan-permasalahan lainnya. Pertengkaran yang tidak berakhir perdamaian mengakibatkan sang suami menjatuhkan talak atau menyebutkan kata “aku ceraikan kamu” kepada istri, maka

dengan demikian jatuhlah talak tersebut dengan hitungan talak satu. Dalam masa setelah jatuhnya talak satu maka keduanya memutuskan untuk rujuk, namun pertengkaran tetap saja terjadi yang berawal dari talak satu kemudian setelah masa iddah rujuk kembali, lalu terjadi cekcok kembali dan suami menjatuhkan talak yang kedua kepada istri setelah itu rujuk kembali dan terakhir si suami menjatuhkan talak yang ketiga dan salah satu dari suami atau istri ingin melakukan rujuk kembali, namun masyarakat melarangnya karena sudah melakukan talak sampai tiga kali, masyarakat melarang karena takut terjadi malapetaka yang terjadi pada masyarakat yg melakukan talak tiga dan masyarakat yang berada di Desa Sungai Dua Indah tersebut.¹¹

Menurut salah satu tokoh Agama disana menanggapi permasalahan talak tiga dan melaksanakan rujuk hal ini dibenarkan juga oleh Bapak Amad selaku ketua tokoh agama di Desa Sungai Dua Indah, beliau berpendapat permasalahan talak tiga bukan suatu baru yang terjadi, masyarakat di sana melakukan rujuk talak tiga dan mempunyai alasan masing-masing sehingga terjadi rujuk padahal sudah jatuh talak tiga, yang alasan rujuk diantaranya karena memikirkan anak, keinginan suami/istri itu sendiri, atau dirujuk kembali oleh kedua belah pihak keluarga.¹²

Perceraian yang di lakukan masyarakat Desa Sungai Dua Indah tersebut hanya dilakukan dirumah tanpa dilakukan dihadapan pengadilan ayat 230 :

¹¹ Berdasarkan Hasil Wawancara Basri Kepala Dusun Desa Sungai Dua Indah, tanggal 02 Februari 2022

¹² Berdasarkan Hasil Wawancara Ahmad Sebagai Tokoh Agama Desa Sungai Dua Indah 15 Februari 2022

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lai itu menceraikannya. Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, diterangkan-nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Dari permasalahan di atas menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Yuridis Talak Tiga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan”**

1.2 Batasan Masalah

Penulis meneliti batasan masalah mengenai Talak Tiga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Di Desa Sungai Dua Indah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas dan penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keabsahan talak tiga yang dilakukan di luar pengadilan ditinjau dai perspektif hukum islam dan hukum positif ?
2. Apa konsekuensi hukum talak tiga di luar pengadilan ditinjau dari perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan talak tiga yang dilakukan di luar pengadilan ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum talak tiga di luar pengadilan ditinjau dari perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoristis

Sebagai kajian ilmu hukum keluarga islam khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum dan umum bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai talak tiga dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis yang dilakukan oleh penelitian ini, serta dapat memahami segala hal mengenai adat yang berlaku di masyarakat terkhusus mengenai perceraian talak tiga.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut dikalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai perceraian talak tiga ini, penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan yang secara umum agar menjadi

bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai analisis yuridis talak tiga di tinjau dari Perspektif Hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Talak

2.1.1 Pengertian talak

Kata “talak” menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pisahnya atau putusnya suatu hubungan suami istri dan melepaskan ikatan perkawinan.¹³ Istilah “putus” perkawinan dapat diganti istilah lain, yaitu “penghentian” atau “pecah”. Ketiga istilah tersebut mempunyai pengertian (makna) yang sama, menurut kamus “pecah” berarti terbelah menjadi beberapa bagian, retak atau rekah, bercerai berai, sedangkan “putus” berarti tidak berhubungan lagi.

Seperti pernyataan diatas, pada dasarnya suatu perkawinan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian. Akan tetapi pada kenyataannya tidak disebabkan oleh kematian. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, putusnya suatu perkawinan dapat dikarenakan : Kematian, Perceraian, Keputusan Pengadilan.

Banyak alasan yang menjadi pertimbangan pasangan suami istri dalam memutuskan untuk berpisah atau bercerai atau terucap kata talak. Namun pada kenyataannya perceraian merupakan jalan terakhir dalam sebuah keputusan terhadap permasalahan rumit yang dihadapi. Ketiadaan kata searah dan setujuan

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

dalam perkawinan mengakibatkan putusan cerai adalah solusi untuk meraih kebahagiaan.

Pada dasarnya perceraian tidak diinginkan dalam agama dengan kata lain sangat dibenci agama atau tidak disenangi oleh Allah SWT. Namun dalam hal-hal tertentu agama juga memperbolehkan perceraian atau disebut talak. Meskipun demikian setiap pasangan harus mempertahankan pernikahan dengan menjaga hubungan baik antara pasangan agar perceraian dapat dihindarkan.

Dalam ketentuan hukum pernikahan islam talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata “aku talak kamu” atau kata sejenisnya yang mempunyai makna yang sama. Dalam fiqih sunnah sayyid sabiq beliau memberikan definisi talak yaitu melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Agama Islam merupakan agama yang telah mengatur semua hal tentang kehidupan dalam islam termasuk tentang perceraian. Agama islam telah mensyariatkan bahwa perceraian adalah sebagai jalan keluar terhadap permasalahan antara suami istri yang telah gagal dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia. Meskipun islam telah mensyariatkan perceraian tersebut, akan tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa agama Islam menyukai terjadinya perceraian antara suami dan istri dalam sebuah ikatan perkawinan, akan tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai suatu yang musykil yaitu sesuatu yang tidak diinginkan terjadi karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam namun tetap diperbolehkan karena lebih besar mudharat daripada manfaatnya.

Islam memang tidak melarang suatu perbuatan perceraian akan tetapi Allah tidak menyukai perceraian, suatu perbuatan atau perkara yang halal tetapi di benci oleh Allah adalah perceraian dalam sebuah perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang ketentuan talak dalam hukum perkawinan di Indonesia. Terkait hal ini, pada Pasal 129 KHI menerangkan bahwa jika seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada seorang istri dan mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama yang berada diwilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian tersebut serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu maka perceraian tersebut dapat disahkan secara kenegaraan.

Berdasarkan pasal 129 KHI tersebut, maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi syarat jatuhnya talak adalah harus dilakukan oleh suami dan akan diakui secara hukum negara saat dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Lalu, bagaimana jika talak di luar pengadilan?

Talak yang dijatuhkan di luar pengadilan ditinjau dari aspek hukum adalah sebatas sah dalam hukum agama saja. tetapi, tidak sah di mata hukum Negara. Talak yang dijatuhkan tersebut akan dikatakan sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Hal Ini menunjukkan bahwa menjatuhkan talak di luar pengadilan agama kepada istri tidak serta-merta dapat mengakhiri ikatan perkawinan suami-istri di mata hukum Negara tetapi talak tersebut sudah di hukum agama yang berarti bahwa ikatan pernikahan tersebut sudah berakhir secara hukum agama islam.

Perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anaknya dapat diberikan jika perceraian dilakukan di Pengadilan karena hal perlindungan tersebut sudah diatur oleh undang-undang. Hak-hak mantan istri dan anaknya dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang diatur dalam pasal tentang perceraian. Sedangkan perceraian secara agama yang dilakukan di luar Pengadilan tidak dapat memberikan jaminan setelah perceraian atau kepastian hukum kepada mantan istri serta anak-anaknya, hak-hak istri dan anaknya tidak terjamin secara hukum negara. Tidak hanya itu saja hal ini juga berpengaruh terhadap mantan suami, jika mantan suami tidak mendaftarkan cerai di pengadilan maka jika ingin menikah lagi dengan orang lain tidak bisa secara sah menurut hukum negara. Oleh karena itu disarankan kepada Pengadilan untuk menerapkan aturan tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa;

3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.¹⁴

Sedangkan dalam istilah fiqih disebut talaq yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.¹⁵

Putusnya perkawinan ini diatur melalui Undang-Undang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan dan juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pengertian talak dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 16.

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 103.

3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan perceraian dipengadilan ini memang tidak di atur dalam fiqh mazhab apapun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya dimana saja dan kapan saja; dan tidak perlu memberitahu apalagi meminta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu keadaanya perkawinan adalah urusan pribadi dan tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.¹⁶

Jadi talak ialah melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri dan dengan demikian isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak bain, sedangkan berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan jumlah talak menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu disebut pelepasan ikatan perkawinan yaitu talak raj'i.¹⁷

2.1.2 Hak Talak

Hukum islam menentukan hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada wanita biasanya bertindak atas dasar emosi. Hak talak pada suami antara lain:

¹⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), 228.

¹⁷ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, 192.

- 1) Akad nikah dipegang suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
- 2) Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan di anjurkan membayar uang mu'tah (pemberian sukarela dari suami kepada istrinya) setelah suami mentalak istrinya.
- 3) Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa iddah apabila ia mentalaknya.

2.2 Dasar hukum talak

Talak disyariatkan dalam al-Qur'an sunah dan juga ijmak, meskipun sebenarnya talak itu dibenci oleh Allah, namun talak diperbolehkan. Jika suatu pernikahan tersebut mendapatkan masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian maka jalan satu-satunya ialah melakukan talak.¹⁸

Adapun dasar dari diperbolehkannya Talak, antara lain:

1. Al-Qur'an yang berbunyi:

(QS. Al-Baqarah: 232)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), jilid 9,

Waiza tallaqtumun nisa'a fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ay
 yankihna azwajahunna iza taradau bainahum bil-ma'ruf(i) zalika yu'azu
 bihi man kana mingkum yu'minu billahi wal-yaumil-akhir(i) zalikum azka
 lakum wa athar(u) wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun(a)

Artinya:

“Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (QS. *Al-Baqarah*: 232)¹⁹

Al-Qur'an yang berbunyi:

(QS. *At-Talaq*: 1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Ya ayyuhan-nabiyyu iza tallaqtumun nisa'a fatalliquhunna li'iddatihinna
 wa ahsul 'iddah(ta) wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna mim

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2: 232.

buyutihinna wa la yakhrujna illa ay ya'tina bifahisyatim mubaayyinah(tin) wa tilka hududullah(i) wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah(u) la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da zalika amra(n).

Artinya:

“Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. *At-Talaq*: 1)²⁰

2. Sunnah

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi Saw. Lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, tuanku telah menikahkan aku dengan amatny dan sekarang ia bermaksud menceraikan aku dan isteriku (bagaimana pendapatmu)?, Ibnu Abbas berkata: Kemudian Rasulullah Saw naik ke atas mimbar lalu ia bersabda: “Hai manusia, bagaimana ihwal salah seorang hambanya dengan amatny (hamba perempuan) kemudian ia bermaksud menceraikan antara keduanya? Sebenarnya talak itu (hak) bagi

²⁰ Al-Qur'an dan terjemahnya, 65: 1.

orang yang mengambil betis (tanggung jawab).” (HR. Ibnu Majah dan Daru Qutni).²¹

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum talak, tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak. Pendapat ini bersumber dari ulama *Hanafiah* dan *Hanabilah* yang pendapat itu berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW:

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw, bersabda “Perkara halal yang paling dibenci Allah *“Azza Wa Jalla ialah talak”*.”²²

3. Ijmak

Para fukaha sepakat atas diperolehkannya talak, Talak secara akal dan pikiran bisa terjadi karena disebabkan tidak terdapat keharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi pada suami isteri tersebut.²³

2.3 Macam-macam talak

Thalak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab dengan putusannya suatu perkawinan dalam KHI Pasal 129, 130 dan 131.

²¹ Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, 386

²² *Ibid*

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 357.

- a. Dalam pasal 117 KHI thalak raj'i adalah thalak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- b. Thalak ba'in adalah thalak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istri, untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya. Thalak ba'in ada dua macam yaitu thalak ba'in shugro dan thalak ba'in kubro.
 - a) Thalak ba'in shugro adalah thalak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehahalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya baik dalam masa iddah atau sehabis dalam masa iddahnya. Thalak ba'in shugro dibagi tiga yaitu:
 - 1) Thalak sebelum berkumpul (qubla al-dukhul)
 - 2) Thalak dengan penggantian harta atau *khuluk*
 - 3) Thalak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, thalak karena penganiayaan, dan yang semacamnya.
 - b) Thalak ba'in kubro adalah thalak yang menghilangkan kehahalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya. Thalak ba'in kubro disebut juga thalak yang ketiga kalinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 230:

Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.²⁴

- c) Dalam pasal 121 KHI Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yang dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- d) Talak bi'di adalah talak yang di jatuhkan tidak sesuai ketentuan Al-qur'an maupun Sunnah Rasul. Talak bi'di hukumnya haram, yang termasuk talak bi'di adalah:
 - 1) Talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid atau istri dalam keadaan nifas.
 - 2) Talak yang dijatuhkan pada istri dalam keadaan suci tapi telah dicampuri tangan oleh suaminya.
 - 3) Talak tiga yang dijatuhi sekali gus.
 - 4) Talak satu kali tapi tidak dapat rujuk lagi karena sudah dijatuhi talak dua kali.²⁵

²⁴ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *AL Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm 56.

²⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 110.

2.4 Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak di bagi menjadi empat, yaitu:²⁶

a. Suami

Suami adalah yang mempunyai hak dalam menjatuhkan talak. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan suatu ikatan perkawinan maka talak tidak terjadi apabila belum melaksanakan akad perkawinan yang sah. Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan hadist dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda:

“Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah ada pemilikan”

Abu Daud dan Al-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Amir ibnu Syu'aib bahwa Rasulullah bersabda:

“Tidak ada nazar bagi anak Adam (manusia) tentang hal yang baik dimiliki, tidak ada pemerdekaan budak dalam al yang tidak dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki”.

a. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak yaitu:

- 1) Berakal sehat adalah suami yang tidak dalam sakit jiwa, gila atau suami yang tidak memiliki penyakit syaraf otak. Rukun dan syarat sahnya talak di dalam Islam yang pertama adalah suami yang mukallaf atau baligh atau berakal. Artinya, selain suami tidak berhak menjatuhkan talak (menceraikan). Hal ini berdasarkan sabda Nabi

²⁶ Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, 201.

Muhammad SAW yang artinya Sesungguhnya perceraian itu bagi yang memegang betis (suami),” (HR Ibnu Majah. Al-Albani: Hasan, dalam Sahih wa Daif Sunan Ibnu Majah: 1692).

2) Telah Baliq yaitu seseorang yang telah mencapai usia kedewasaan yang bisa berpikir dalam mengambil suatu keputusan. Apabila suami tidak berakal, belum baligh, dan tidak atas dasar pilihannya sendiri atau dipaksa, maka perceraian itu tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya “Kalam (pencatat amalan) itu diangkat dari tiga orang; dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak-anak hingga dia dewasa, dan dari orang yang gila hingga dia waras,” (HR Abu Dawud. Al-Albani: Sahih, dalam Sunan Abi Dawud lil Albani: 4403). Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW “Sesungguhnya Allah membebaskan dari umatku berupa kesalahan, lupa, atau karena suatu perbuatan yang dipaksa,” (HR Ibnu Majah. Al-Albani: Sahih, dalam Sahih wa Daif Sunan Ibnu Majah: 1664). Baca yuk: <https://mukminun.com/2016/03/rukun-dan-syarat-sah-talak-dalam-islam.html>.

3) Atas kemauan sendiri atau tidak dalam paksaan ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak kepada istri tanpa dipaksa orang lain. Apabila seseorang dipaksa untuk menjatuhkan talak maka dia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:²⁷

²⁷ *Ibid*

“Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya”.

b. Syarat-syarat seorang istri yang dijatuhkan talak apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Berada dalam ikatan suami istri yang sah;
- 2) Masih berada dalam iddah talak raj'i atau talak bain shugra. Secara hukum ikatan suami istri masih berlaku sampai habisnya masa iddah.
- 3) Perempuan masih dalam iddah, kecuali iddah perempuan itu sudah fasakh karena si istri murtad.²⁸
- 4) Si istri masih dalam suci dan belum dicampuri oleh suaminya.

c. Syarat-syarat pada sighat talak

Sighat talak adalah perjanjian yang diucapkan suami kepada istri yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Kalimat yang dipakai dalam perceraian ada dua macam yaitu;

- 1) Sharih (jelas) yaitu kalimat yang diucapkan tidak ragu lagi dalam memutuskan suatu ikatan perkawinan, seperti kata suami, “*Engkau tertalak*” atau “*Saya ceraikan engkau*”. Kalimat yang sharih (jelas)

²⁸ Tihami, Sohari Sahraani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 261-262.

ini tidak perlu dengan niat. Berarti apabila oleh suami keduanya terus bercerai asalkan perkataannya itu bukan berupa hikayat.

- 2) Kinayah (sindiran) yaitu kalimat yang masih ragu atau bisa diartikan sebagai “*Pulanglah engkau kerumah keluargamu*” atau “*Pergilah dari sini*” dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya “kalau tidak diniatkan untuk bercerai maka tidaklah terjadi talak. Kalau diniatkan bercerai barulah terjadi cerai atau talak”.²⁹

2.5 Alasan Putusnya Perkawinan

Hukum islam memiliki beberapa pandangan dan pendapat tentang sebab-sebab putusnya perkawinan menurut pandangan hukum islam:

- 1) *Talak* adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama sedangkan cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan istri;
- 2) *Khulu’k (talak tebus)* ialah bentuk perceraian suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khulu’k itu. Dengan khulu’k ini si istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan istri pada suaminya disebut juga dengan kata “*iwald*”.
- 3) *Shiqaq* itu berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Jakarta, 1994, hlm, 403.

Firman Allah surat an-Nisa ayat 35 menyatakan:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”.³⁰

Syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam menurut Syekh Abdul Aziz Al Khuli sebagai berikut:

- a) Berlaku adil di antara pihak yang berpekar.
- b) Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami-istri itu.
- c) Kedua hakam itu disegani oleh kedua pihak suami-istri.
- d) Tidak berpihak kepada siapapun.³¹

4) *Fasakh*

fasakh adalah perkawinan yang diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Biasanya istri yang menuntut fasakh di pengadilan.³²

Alasan seorang istri yang dibolehkan menuntut fasakh di pengadilan sebagai berikut:

- a) Suami gila atau mempunyai penyakit gila
- b) Suami menderita penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan

³⁰ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *AL Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm 123.

³¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Opcit*, hlm 107-108.

³² A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 224.

- c) Suami kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin
- d) Suami yang tidak mampu menafkahi istri
- e) Istri ditipu suami dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami
- f) Suami pergi dengan waktu lama tanpa memberi kabar hidup atau matinya.

5) *Ila'*

Ila' adalah suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, selama isteri tidak ditalak ataupun diceraikan. Berdasarkan Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 226-227 sebagai berikut:

- a) Suami yang mengila' isterinya batasnya paling lama hanya empat bulan.
- b) Suami harus kembali hidup sebagai suami-isteri atau mentalaknya kalau batas waktu itu telah habis.

Apabila suami mau meneruskan hubungan dengan isterinya, maka suami harus menembus sumpahnya dengan denda atau kafarah. Kafarah sumpah *ila'* sama dengan kafarah umum yang terlanggar dalam hukum islam. Al-qur'an surat Al-maidah ayat 89 mengatur denda sumpah umum dengan empat kesempatan secara berurutan, yaitu:

- 1) Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu, atau
- 2) Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau

- 3) Memerdekakan seorang budak, atau kamu tidak sanggup juga maka
- 4) Hendaklah kamu berpuasa tiga hari.³³

Pembayaran kafarah ini pun juga harus dilaksanakan apabila suami mentalak isterinya dan merujuknya kembali pada masa 'iddah atau dalam perkawinan baru setelah masa 'iddah habis. Bila waktu empat bulan itu habis dan kebencian hati suami tidak berubah atau tidak melunak dan tidak memperdulikan isterinya, maka suami dapat menjatuhkan talak satunya kepada isterinya.³⁴

6). *Kematian*

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal. Namun istri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si istri harus menunggu masa iddah nya habis.

2.6 Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama

Talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Apabila talak dilakukan atau diucapkan diluar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan terjemahnya djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm.176

³⁴ *Ibid*

Perceraian jangan dianggap enteng dan dipermudah-mudah karena perceraian itu sangat dibenci oleh Allah meskipun halal. Wujud dari tidak mengenteng-entengkan perceraian itu adalah bahwa ia hanya dapat dilakukan bila telah terpenuhi alasan-alasan hukum yang cukup untuk melakukannya.

Di samping itu, harus dilakukan melalui pemeriksaan pengadilan untuk membuktikan apakah alasannya sudah terpenuhi atau belum. Oleh karena itulah ijtihad hukum Islam modern, seperti tertuang dalam *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (ps. 115) misalnya, mewajibkan prosedur perceraian itu melalui pengadilan. Dan bahwa perceraian terjadi, terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (KHI, ps. 123).

Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat. Bahkan banyak merugikan. Terutama bagi kaum wanita (istri).

Oleh karena itu, demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan. Jadi di sini memang ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan talak kapan dan di manapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan.

Dalam kaitan ini penjatuhan talak di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga

dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan.

Pemutusan harus didasarkan kepada penelitian apakah alasan-alasannya sudah terpenuhi. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti talak tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alasannya melalui proses sidang pengadilan.

Setelah perkara perceraian tersebut telah putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan keluar akta cerai sebagai bukti autentik bahwa perceraian telah sah terjadi. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁵

Perceraian yang dilakukan di Pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Hak-hak mantan istri dan anaknya dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anaknya, hak-hak istri dan anaknya tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga berpengaruh kepada mantan suami, jika mantan suami tidak bisa menikah lagi dengan orang lain secara sah. Maka disarankan kepada Pengadilan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 34 ayat 2

Sementara itu manfaat melaporkan perceraian dilihat dari Undang-undang antara lain: 1. Untuk melindungi nafkah anak, nafkah istri pasca perceraian. Jika salah satu orangtua itu mengingkari atau tidak memberi nafkah bisa di laporkan ke Pengadilan Agama. 2. Untuk memberi pengawasan terhadap orang tua agar menepati kewajiban. ⁶⁷ Jika perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama banyak manfaatnya seperti perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anaknya, hak-hak mantan istri dan anak-anaknya dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum. Di dalam peraturan-peraturan hukum Islam maupun Hukum Negara mempunyai peran masing-masing. Jika dalam peraturan apa yang ada di hukum Islam mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam masalah talak. Karena hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an yang merupakan larangan langsung dari Allah, sedangkan hukum Negara adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar suami tidak mudah menjatuhkan talak kepada istrinya dan pihak suami maupun istri tersebut agar mempunyai kepastian hukum oleh karena itu pemerintah mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Jadi dalam menetapkan lafadz sharih maupun kinayah kita lebih menganut apa yang bersumber dalam Al-Qur'an untuk tujuan talak seperti yang dijelaskan oleh Syafi'iyah. Karena talak adalah lepasnya ikatan tali pernikahan dengan kata talak dan sejenisnya. Adapun Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 227

Artinya: "Kalau mereka telah bermaksud untuk melakukan talak, maka sesungguhnya tuhan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

Dalam ayat ini sudah di beri peringatan bahwa orang-orang yang baru termaksud saja dalam hatinya hendak menceraikan istrinya, berhati-hatilah dan berfikir panjang terlebih dahulu sebab Tuhan Mendengar dan Mengetahui. Orang “luar” yang tidak mengetahui atau tidak mau tahu pandangan hidup orang muslim, tidaklah akan faham betapa besar pengaruh ayat ini bagi jiwa muslim. Adapun di dalam syariat Islam sahnya talak jika memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut: yang Pertama adalah baligh, talak yang dijatuhkan anak kecil tidak sah sekalipun dia pandai. Kedua, berakal sehat, seperti talak yang di jatuhkan oleh orang gila tidak sah, begitu pula jika talak dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar dan orang yang hilang kesadarannya. Kemudian yang Ketiga atas kehendak sendiri, jika talak yang dijatuhkan oleh orang yang di paksa untuk menceraikan istrinya talak itu dinyatakan tidak sah. Sedangkan rukun talak yang Pertama adalah suami, selain suaminya istri yang ditalak tidak dapat menalak, Kedua. Istri, orang yang ada dibawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak, Ketiga. Sighat, lafadz yang menunjukkan adanya talak baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.

2.6.1 Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Istri

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang di lakukan sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus

memiliki surat cerai dari pengadilan, sehingga menempuh jalur menikah kedua kali lewat nikah dibawah tangan. Setelah terjadinya perceraian (cerai diluar pengadilan), si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah tempat untuk tinggal, pakaian, pangan.

2.6.2 Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Suami

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap suami. Sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian di luar pengadilan akan kesulitan untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan menikah jalur harus di bawah tangan.

2.6.3 Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak

Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadi si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu figur, ibu ataupun ayah.

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, karena sering terjadi si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan jumlah yang tetap. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberi nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang di berikan. Jika perceraian dilakukan

di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 poin f Kompilasi Hukum Islam.

Pada kompilasi hukum islam terdapat beberapa akibat jika terputusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Anak yang belum *mumayiz* mempunyai hak untuk mendapatkan *hadhanah* dan begitu juga ibunya. Namun jika ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
2. Anak yang sudah *mumayiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanai dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunya hak *hadhanah* pula.

4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.³⁶ Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.³⁷

3.2 Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan di lapangan, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati.³⁸ Menganalisis data untuk menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi dari sebuah pesan secara objektif dan sistematis.

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan diantaranya

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

³⁷ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 18.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 3

Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab-kitab Fiqh dan hasil wawancara dengan perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan sumber data sekunder meliputi pustaka atau literature yang berupa artikel, jurnal, internet dan referensi lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian deskriptif ialah penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh dilapangan.³⁹

Penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menjelaskan kejadian atau *issue* yang di angkat mengenai fenomena Analisis Yuridis Talak Tiga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir, Desa Surau Munai Kecamatan Rambah Hilir Timur, karena berdasarkan pengamatan di lapangan masih terdapat Perceraian Talak Tiga di Desa Sungai Dua Indah dan di Desa Rambah Hilir Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan tujuan ingin mengetahui keadaan masyarakat yang terjadi Perceraian Talak Tiga, apa penyebabnya maka terjadi perceraian talak tiga.

³⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hlm 14

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menelusuri bahan-bahan perpustakaan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli, di samping data kepustakaan penyusun juga menggunakan data yang di dapat dari hasil penelitian lapangan data lapangan diperoleh dengan menggunakan metode obsevasi, wawancara, dokumentasi, gabungan dari ketiganya :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistimatis terhadap fenomena yang diselidiki teknik ini juga digunakan berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden diamati tidak terrlalu besar, metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung tentang perceraian talak tiga.

b. Wawancara

Yaitu mencari dan memperoleh data yang di anggap penting dan mengadakan wawancara langsung dengan responden atau imporman di antara ketua Adat, kepala KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, wawancara dingunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melaksanakan studi untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi untuk melengkapidata sekunder dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

kabar, majalah, koran, notulen rapat, legenda, agenda dan lain-lainnya, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis yaitu dengan membaca dan mempelajari dokumentasi, yang kearsipan berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan di peroleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran.

3.5 Teknik Analisis Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Agar data yang diperoleh memiliki makna maka data tersebut perlu disusun dan diolah. Penyusunan data dapat dilakukan dengan mengikuti urutan waktu pengumpulan secara penuh atau sebagian saja. Analisa data adalah proses memerlukan usaha untuk secara formal mengidentifikasi tema-tema dan menyusun gagasan yang ditampilkan oleh data, serta upaya yang menunjukkan bahwa tema dan gagasan tersebut didukung oleh data. Pembentukan gagasan ini untuk membantu peneliti memahami gejala yang sebelum tidak dimengerti. Analisa data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian yang telah dijelaskan, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Yang nantinya, hasil laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang berdasarkan dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen penting lainnya untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Tujuan utama dari deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Didalamnya ada upaya mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi atau ada, guna memperoleh informasi yang masih berlaku mengenai keadaan masyarakat. Penelitian tidak menggunakan gagasan, tetapi hanya mendiskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan varibel-variabel yang diteliti.

3.6 Populasi dan Sampel

3.6.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, pernikahan talak tiga yang dilakukan salah satu pasangan suami istri didesa sungai dua indah yang mana kedua pasangan tersebut tetap masih dalam satu rumah walaupun sudah talak tiga.

3.6.2 Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian. Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada yaitu 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang suami Di Desa Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah random Sampling.

Tabel 3.1. Populasi dan Sampel Penelitian Perceraian Talak diluar Pengadilan

No	Nama	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Marskus & Mariam	Pelaku Cerai Diluar Pengadilan	2 Orang	2 Orang

Tabel 3.2. Narasumber Penelitian Perceraian Talak diluar Pengadilan

No	Nama	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Muhammad Yunus, SH	Panitra Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	1 Orang	1 Orang
2	Ruslan	Pemerintahan Desa	6 Orang	1 Orang
3	Dr. H. Nofrisal, SH., MH	Pakar Hukum	1 Orang	1 Orang
4	Khalipah Ahmad	Tokoh Agama	3 Orang	1 Orang

3.7 Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data yang terkumpul maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat.

Adapun penulis menggunakan teknik analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus. Dengan cara mengelompokkan data dalam kategori menjabar dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.8 Definisi Operasional

Definisi Operasional yang dimaksud dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul, dengan judul penelitian **“Analisi Yuridis Talak Tiga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan”**